

**PELAKSANAAN PROGRAM BAPENDA MELAYANI DARI PEKON
(BLANKON) UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PBB-P2 DI
KABUPATEN PRINGSEWU**

(SKRIPSI)

Oleh:

SHIFA ANDIRA PUTRI

2112011209



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

PELAKSANAAN PROGRAM BAPENDA MELAYANI DARI PEKON (BLANKON) UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PBB-P2 DI KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh:

SHIFA ANDIRA PUTRI

Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pringsewu masih belum optimal, sehingga diterbitkan kebijakan berupa program Bapenda Melayani dari Pekon (BLANKON) untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 dan memberikan kemudahan bagi Bapenda dalam melakukan pengelolaan pajak agar lebih berintegritas, profesional dan transparan. Program ini diterbitkan untuk melaksanakan perintah/amanat dalam Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan program BLANKON untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pringsewu? (2) Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program BLANKON untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pringsewu?

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan prosedur pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Data diolah melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan penyusunan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan program BLANKON memudahkan masyarakat memperbaiki data dan membayar PBB-P2 tanpa harus datang ke kantor Bapenda, cukup melalui kantor pekon/kelurahan setempat yang sudah terhubung secara online, sehingga proses lebih efisien dan nantinya berimbas kepada realisasi penerimaan PBB-P2 yang meningkat. Meskipun pada tahun 2023 pertama pelaksanaan capaian realisasi masih rendah, namun pada tahun berikutnya mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan membutuhkan waktu untuk adaptasi. (2) Faktor penghambat pelaksanaan program BLANKON, yaitu keterbatasan SDM, kendala teknis dan infrastruktur, kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak, serta kurangnya sosialisasi.

Kata kunci: Pajak Daerah, PBB-P2, Program BLANKON, Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Pringsewu, Inovasi Pelayanan Publik.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE BAPENDA PROGRAM SERVING FROM THE PEKON (BLANKON) TO INCREASE PBB-P2 RECEIPTS IN PRINGSEWU DISTRICT

By:

SHIFA ANDIRA PUTRI

PBB-P2 revenue in Pringsewu Regency is still suboptimal, so a policy was issued in the form of the Bapenda Melayani dari Pekon (BLANKON) program to increase PBB-P2 revenue and facilitate Bapenda in managing taxes with greater integrity, professionalism, and transparency. This program was issued to implement the mandate of Article 386 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 30 of 2014 concerning Regional Administration. The research questions are: (1) How is the BLANKON program implemented to increase PBB-P2 revenue in Pringsewu Regency? (2) What inhibiting factors influence the implementation of the BLANKON program in increasing PBB-P2 revenue in Pringsewu Regency?

The research method used is an empirical juridical approach with data collection procedures through field studies and literature review. Data were processed through identification, classification, and compilation. The data analysis used was descriptive qualitative.

The results of this study are: (1) The implementation of the BLANKON program makes it easier for people to correct data and pay PBB-P2 without having to come to the Bapenda office, simply through the local village/sub-district office which is connected online, so that the process is more efficient and will later have an impact on the realization of increased PBB-P2 receipts. Although in 2023 the first implementation of the realization achievement was still low, but in the following year it began to show an increase. This shows that service innovation requires time for adaptation. (2) Inhibiting factors in the implementation of the BLANKON program, namely limited human resources, technical and infrastructure constraints, low levels of taxpayer awareness, and lack of socialization.

Keywords: Regional Tax, PBB-P2, BLANKON Program, Local Original Income, Pringsewu Regency, Public Service Innovation.

**PELAKSANAAN PROGRAM BAPENDA MELAYANI DARI PEKON
(BLANKON) UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PBB-P2 DI
KABUPATEN PRINGSEWU**

Oleh:

Shifa Andira Putri

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PROGRAM BAPENDA
MELAYANI DARI PEKON (BLANKON)
UNTUK MENINGKATKAN
PENERIMAAN PBB-P2 DI KABUPATEN
PRINGSEWU**

Nama Mahasiswa : **Shifa Andira Putri**

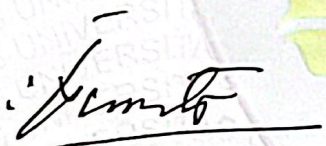
Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011209**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**

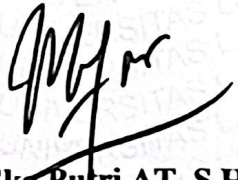
MENYETUJUI

Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.
NIP 196205141987031003


Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP 198403212006042001

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

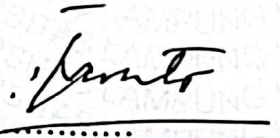

Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP 198403212006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

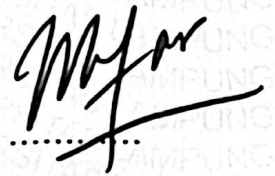
Ketua

: **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota

: **Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.,**



Penguji Utama

: **Nurmayani, S.H., M.H.,**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S
NIP. 196412181988031002

Tanggal lulus ujian skripsi : **6 Agustus 2025**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shifa Andira Putri
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011209
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Pelaksanaan Program Bapenda Melayani Dari Pekon (BLANKON) Untuk Meningkatkan Penerimaan PBB-P2 Di Kabupaten Pringsewu”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2025



Shifa Andira Putri
NPM 2112011209

RIWAYAT HIDUP



Shifa Andira Putri lahir pada tanggal 22 Maret 2003 di Pringsewu. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Papa Riyandi dan Mama Dewi Setya Laura Wati. Penulis memulai pendidikan TK pada tahun 2008 di TK Islamiyah Sukoharjo, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SDN 2 Sukoharjo 3 dan lulus pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Pringsewu dan lulus pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 2 Pringsewu dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Adapun pengalaman organisasi selama menjadi mahasiswa yaitu penulis pernah menjabat sebagai anggota UKM-F Mahkamah 2021, dan juga menjabat sebagai Staf Ahli Badan Eksekutif Mahasiswa Unila (BEM U KBM UNILA 2023), dan sejak semester 6 penulis bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) di Fakultas Hukum.

MOTTO

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

(QS. At-Taubah : 29)

“Kesadaran membayar pajak adalah kunci keberlanjutan pembangunan bangsa”.

(Jusuf Kalla)

PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa Syukur dan Hikmat, aku mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Berkat cinta dan kasih sayang-MU yang telah memberikanku kekuatan membekaliku dengan pengetahuan, serta mengenalkanku pada cinta. Berkat anugerah dan kemudahan yang engkau berikan:

Papa Riyandi dan Mama Dewi Setya Laura Wati.

Yang telah membesarkanku dengan sabar dan penuh kasih sayang serta selalu mendoakanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap kehidupan dan langkahku.

Adikku Mozesha Alka Difara dan Gellent Al-Ghanni.

Yang selalu memberikanku semangat dan mendoakan kelancaran yang kukerjakan.

Semoga Tuhan Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih, berkat karunia-Nya untuk kita semua. Aamiin.

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya yang sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PROGRAM BAPENDA MELAYANI DARI PEKON (BLANKON) UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PBB-P2 DI KABUPATEN PRINGSEWU”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
2. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dan Ketua bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penulisan Skripsi ini;
4. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini;
5. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

6. Segenap dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
7. Seluruh Keluargaku tercinta, teristimewa untuk keluargaku yang kusayangi dan kukasihi: Papa Riyandi, dan Mama Dewi Setya Laura Wati, Adikku Mozesha Alka Difara dan Gellent Al-Ghanni, serta segenap keluarga besar saya.
8. Sahabat-sahabatku kuliah yaitu Alike Damayanti dan Rika Restiana, yang menemani saya pada masa kuliah yang selalu bersama-sama jatuh bangun dan selalu mendukung saya.
9. Teman-teman Seperjuanganku di Kost Putri Bilqis, yaitu Siti Nur Rosyidah, Amalia Putri, dan Ega Julianingsih. Yang selalu memberikan dorongan semangat dan menghibur kepada saya ketika saya lelah hingga skripsi ini selesai;
10. Almamater tercinta Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman hidup yang tidak bisa dilupakan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, yang selalu memberikan semangat agar menyelesaikan studi di waktu yang tepat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, Akan tetapi semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya. Serta bermanfaat untuk mendorong penelitian penelitian setelahnya.

Bandar Lampung, Agustus 2025
Penulis,

Shifa Andira Putri
NPM 2112011209

DAFTAR ISI

PELAKSANAAN PROGRAM BAPENDA MELAYANI DARI PEKON (BLANKON) UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PBB-P2 DI KABUPATEN PRINGSEWU	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
COVER DALAM	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
MENGESAHKAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kewenangan.....	6
2.1.1 Pengertian dan Sumber-Sumber Kewenangan	6
2.1.2 Kewenangan Pemerintah Daerah.....	8
2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memungut Pajak	12
2.2 Kebijakan	14
2.2.1 Pengertian Kebijakan	14

2.2.2 Tahapan-Tahapan Kebijakan.....	16
2.3 Pajak Daerah	19
2.3.1 Pengertian, Fungsi, dan Jenis-Jenis Pajak.....	19
2.3.2 Sistem, Prinsip, Asas, dan Tata Cara Pemungutan Pajak	26
2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	29
2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	29
2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	31
2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	32
2.4.4 Tarif dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan	33
Perkotaan	33
BAB III	34
METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Pendekatan Masalah	34
3.2 Sumber Data.....	34
3.2.1 Data Primer	34
3.2.2 Data Sekunder	35
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data	36
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data	37
3.4 Analisis Data	37
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pringsewu.....	38
4.1.2 Gambaran Umum PBB-P2 Kabupaten Pringsewu	40
4.1.3 Gambaran Umum Badan Pemungut PBB-P2 di Kabupaten Pringsewu	41
4.2 Pelaksanaan Program BLANKON Untuk Meningkatkan Penerimaan	44
PBB-P2 di Kabupaten Pringsewu	44
4.2.1 Pelaksanaan Program BLANKON	44
4.2.2 Mekanisme Pelaksanaan Program BLANKON	49
4.3 Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program BLANKON	
Untuk Meningkatkan Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pringsewu	50
BAB V.....	52

PENUTUP	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau berarti yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.¹ Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Pajak dikenakan kepada warga negara Indonesia dan merupakan suatu kewajiban yang dapat dilaksanakan.

Jenis pungutan yang ada di Indonesia antara lain pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, pajak bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah pajak daerah. Pajak di Indonesia dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah berdasarkan kewenangan pemungutannya. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dan di sisi lain, pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan kotamadya untuk membantu mendukung pendapatan daerah.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah, karena pelaksanaan otonomi daerah akan dapat terwujud apabila didukung oleh sumber daya keuangan yang memadai. Salah satunya dengan penguatan kapasitas keuangan daerah terhadap pengelola rumah tangga. Otonomi daerah di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya diukur dari besarnya PAD yang dapat

¹ Yuswanto, dkk, *Hukum Pajak*, (Bandar Lampung: PKKPU, 2013). hlm. 9

dicapai tetapi lebih dari itu, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan dalam mengatur perekonomian suatu masyarakat agar dapat tumbuh dan berkembang. Banyak kegiatan negara ataupun daerah yang sangat bergantung pada pendapatan pajak. Hal ini menjadikan sektor pajak sebagai salah satu sumber pendapatan yang selalu diandalkan oleh pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Salah satu pajak daerah yang harus dibayar masyarakat sebagai wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan menjadi pajak daerah. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, hal yang mendasari dan menjadi alasan utama pengalihan PBB-P2 ke Pajak Daerah antara lain:² Pertama, berdasarkan teori PBB-P2 lebih bersifat lokal (*local origin*), visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan yang erat antara pembayar pajak dengan pihak yang memperoleh manfaat dari hasil pajak tersebut. Kedua, pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan PAD sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, untuk meningkatkan pelayanan publik, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PBB-P2. Keempat, berdasarkan praktik di banyak negara, PBB-P2 atau *Property Tax* termasuk dalam jenis *Local Tax*.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang selalu berusaha untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu terus meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan cara mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya dengan sebaik mungkin, karena dengan semakin meningkatnya PAD maka APBD akan meningkat pula. Salah satunya yakni dengan meningkatkan PAD

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2014)

dari sektor pajak khususnya PBB-P2 yang kini kewenangannya telah dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.³

Pemerintah Daerah terus melakukan inovasi untuk mengoptimalkan potensi PAD, khususnya pajak daerah. Guna mempermudah masyarakat dalam membayar pajak daerah, khususnya PBB-P2, Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) meluncurkan program Blankon (Bapenda Melayani dari Pekon) sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya optimalisasi aplikasi e-pajak Pringsewu.

Berkenaan dengan hal tersebut, program BLANKON (Bapenda Melayani dari Pekon) merupakan langkah yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah pada sektor PBB-P2. Selain itu juga memberikan kemudahan bagi Bapenda Pringsewu dalam melakukan pengelolaan pajak daerah agar lebih berintegritas, professional dan transparan. Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Serta Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.⁴

Pada tahun 2023 penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pringsewu ditargetkan naik menjadi Rp 48.000.000.000, dari sebelumnya Rp 40.200.000.000 demikian juga

³ Budi Setiawan, dkk, *"Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan-P2 Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi"*, Jurnal Paradigma Ekonomika, Vol.15, No.2, (Prodi Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Jambi, 2020). hlm. 184

⁴ <https://radartanggamus.disway.id/read/12006/tingkatkan-pelayanan-pajak-daerah-pemkab-launching-blankon-e-pajak-pringsewu>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2024, pukul 13.55 WIB.

target pada tahun 2024 mendatang.⁵ Target pada PBB masih belum tercapai, untuk tahun 2024 target PBB ditetapkan sebesar Rp16 miliar. Hingga September 2024 pencapaiannya masih di bawah 50%.⁶ Beberapa faktor menghambat pencapaian target tersebut, termasuk pembayaran manual yang dilakukan warga kepada kolektor, yang sering kali tidak disetorkan ke kas daerah, serta adanya pemilik aset yang tinggal di luar wilayah Pringsewu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis dan melakukan penelitian mengenai **“Pelaksanaan Program BLANKON Untuk Meningkatkan Penerimaan PBB-P2 Di Kabupaten Pringsewu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan program BLANKON untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pringsewu?
- b. Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program BLANKON untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pringsewu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan program BLANKON untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pringsewu.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat mempengaruhi pelaksanaan program BLANKON untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pringsewu.

⁵ <https://radarlampung.bacakoran.co/read/993/blankon-mudahkan-masyarakat-bayar-pbb-p2>, diakses pada tanggal 28 September 2024, pukul 10.25 WIB.

⁶ <https://bandarlampung.pikiran-rakyat.com/politik/pr-3438532096/bapenda-pringsewu-luncurkan-program-blankon-untuk-permudah-pelayanan-pajak?page=all>, diakses pada tanggal 28 September 2024, pukul 10.40 WIB.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pengembangan kajian ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya dibidang Hukum Pajak Daerah.
- b. Manfaat Praktis, antara lain:
 - 1) Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah dibidang Hukum Pajak Daerah, khususnya dibidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 - 2) Bagi Pemerintah Daerah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 - 3) Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi mengenai pelaksanaan program BLANKON untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 - 4) Bagi Peneliti lainnya, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dalam membuat penelitian mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian dan Sumber-Sumber Kewenangan

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan seringkali dikaitkan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, kewenangan merupakan ciri khas dari suatu negara yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).⁷

Kata “kewenangan” berasal dari kata dasar ‘wewenang’ yang dapat diartikan sebagai hal berwenang; hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan merupakan kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap sekelompok orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, ataupun kekuasaan pemerintah.

Secara konseptual, istilah wewenang atau Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). hlm. 35

tugas di bidangnya masing-masing.⁸ Fungsi adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.⁹ Secara pengertian bebas, kewenangan merupakan hak seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh orang lain dalam kelompok tertentu.

Dalam hukum administrasi negara, wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang secara teori terdapat 3 (tiga) cara untuk memperoleh kewenangan bagi pejabat tata usaha negara yakni atribusi (*atributie*), delegasi (*delegatie*) dan mandat (*mandaat*).

Pendapat dari H.D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt mengemukakan cara memperoleh wewenang pemerintahan diklarifikasikan atas 3 (tiga) cara melalui:

- a. *Atributie: Toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgan*, atau atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada pemerintahan.¹⁰

Atribusi adalah kekuasaan untuk mengambil keputusan (*besluit*) yang timbul langsung dari hukum dalam arti materiil. Atribusi ini juga dikatakan sebagai metode umum untuk memperoleh kekuasaan negara.

Dari pengertian tersebut jelas bahwa kewenangan yang diperoleh melalui atribusi oleh suatu instansi pemerintah merupakan kewenangan yang sebenarnya, karena kewenangan tersebut berasal langsung dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya

⁸ Rafly Rilandi Puasa, dkk, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro", EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.1, (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi:2018), hlm. 3

⁹ Nurmayani, S.H., M.H., *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Univertsitas Lampung, 2009). hlm. 82

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers 2008). hlm. 104-105

kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan tersebut tidak dimiliki oleh instansi pemerintah terkait.

- b. *Delegatie: Overdracht van een bevoegheid van het een bestuursorgan aan een ander*, atau delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lain.¹¹

Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas “*contrarius actus*”. Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi.¹²

- c. *Mandat: Een bestuursorgan laat zijn bevoegheid namens huwes uitoefenen door een ander*, artinya mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan nya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹³

Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.¹⁴

2.1.2 Kewenangan Pemerintah Daerah

Secara konstitusional pemerintah daerah mendapatkan kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota”, dengan

¹¹ *Ibid*

¹² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014). hlm. 8

¹³ Ridwan HR, *Loc.Cit*

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Loc.Cit*

penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi (Desentralisasi), yang dijalankan berdasarkan Otonomi Daerah.

Prinsip otonomi daerah yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, maka memberikan kewenangan yang lebih banyak kepada daerah Kabupaten/Kota yang didasarkan atas asas desentralisasi.

Kewenangan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah:

- a. Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi daerah mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengadilan dan evaluasi.¹⁵
- b. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata dan diperlukan serta tumbuh dan berkembang di daerah.
- c. Otonomi yang bertanggung jawab adalah merupakan perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan berkembang di daerah.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa:

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

¹⁵ Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, (Jakarta: Yellow Printing, 2007). hlm. 10

- 2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- 4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kemudian disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai urusan pemerintahan absolut, yaitu:

- 1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
- 2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
 - a. melaksanakan sendiri; atau
 - b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai urusan pemerintahan konkuren, yaitu:

- 1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- 3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Dan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memungut Pajak

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada prinsip otonomi daerah, yang mencakup pengaturan alokasi sumber daya nasional, dan dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja daerah dalam pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai daerah otonom yang mempunyai hak, kekuasaan, dan kewajiban mengatur dan mengelola anggarannya sendiri, sumber daya keuangan disediakan untuk membiayai penyelenggaraan negara dan pembangunan daerah. Penyediaan sumber daya keuangan secara proporsional dicapai melalui regulasi yang adil, alokasi dan penggunaan sumber daya nasional serta keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pungutan yang bersifat paksaan oleh negara kepada rakyatnya harus didasarkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁶ Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan perpajakan daerah, antara lain dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah.¹⁷ Penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah dianggap sebagai bagian dari usaha mempersingkat pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pemungutan pajak di daerah. Kemudian pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam memungut pajak merupakan salah satu ikhtiar pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan terhadap pelayanan yang memadai kepada masyarakat.

Pengalihan kewenangan pemungutan pajak kepada pemerintah daerah tentu saja dilakukan untuk menegaskan dukungan terhadap proses demokrasi. Dalam hal pemberian kewenangan tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perluasan kewenangan perpajakan tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. Kewenangan daerah untuk menentukan objek pajak, basis pajak, memungut dan memanfaatkan uang hasil pajak merupakan penguatan posisi dan peran pemerintah daerah dalam proses pembangunan secara mandiri.

¹⁶ Yuswanto, *Op.Cit.* hlm. 2

¹⁷ Ghazali, "*Politik Hukum: Pemberian Kewenangan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Konteks Otonomi Daerah*", MU'AMALAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.8, No.1, (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Mataram:2016). hlm. 71

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak daerah dalam pelaksanaan otonomi selain mempertimbangkan kriteria-kriteria yang berlaku secara umum, juga harus mempertimbangkan ketepatan pajak daerah yang baik, yaitu:¹⁸

- a. Mudah dikelola oleh pemerintah daerah setempat (*easy to administer locally*).
- b. Dipungut utamanya dari penduduk lokal (*imposed mainly on local resident*).
- c. Tidak menimbulkan masalah harmonisasi atau kompetisi antar pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

2.2 Kebijakan

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta serta individu); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.¹⁹ Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan “*polis*” yang berarti “negara-kota” dan sansakerta disebut dengan “*pur*” yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan “*politia*” yang berarti “negara”.²⁰

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam

¹⁸ Khalimi dan Moch. Iqbal, *Hukum Pajak: Teori dan Praktik*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2020). hlm. 52

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2024, pukul 21.45 WIB.

²⁰ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Keempat*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 51

masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak memaksa seperti hukum. Meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan interpretatif. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* serta diharapkan bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal suatu organisasi atau lembaga, dengan kata lain kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada.

Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan diantaranya, Carl Friedrich menyatakan bahwa “kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.”²¹

Sementara itu, Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai “*A relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern.*” Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.²²

Dalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*). Sementara itu, Jones mendefinisikan kebijakan sebagai: “Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan”.²³

²¹ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, (Yogyakarta: Gava Media, 2009), hlm. 18

²² Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 83

²³ Said Zainal Abidin, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 25

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:²⁴

- a. Kebijakan harus dibedakan dari Keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya Tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.2.2 Tahapan-Tahapan Kebijakan

Kebijakan publik dalam prosesnya memerlukan sebuah tahapan yang kompleks karena menggunakan banyak sekali variable untuk mendukung kebijakan yang akan ditentukan, untuk itu banyak para ahli yang berkecimpung dalam dunia kebijakan

²⁴ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 40-50

melakukan sebuah kajian untuk menentukan cara tepat dalam melakukan proses kebijakan karena kebijakan publik memerlukan tahap- tahap dalam proses penyusunannya.

Menurut Dunn dalam tahapan-tahapan kebijakan publik terdiri dari:²⁵

- a. Tahap Penyusunan Agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah apada agenda publik. Sebelumnya masalahmasalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada, akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.
- b. Tahap Formulasi Kebijakan. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Pada tahap ini masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
- c. Tahap Adopsi Kebijakan. Dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
- d. Tahap Implementasi Kebijakan. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.
- e. Tahap Penilaian Kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat. Ditentukan ukuran-ukuran atau kriteriakriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

²⁵ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 24

Menurut James Anderson tahapan-tahapan penyusunan kebijakan publik, yaitu meliputi:²⁶

- a. Formulasi Masalah, tahap awal dalam siklus kebijakan di mana suatu masalah diidentifikasi dan dirumuskan dengan cermat. Ini melibatkan analisis mendalam tentang sumber, dampak, dan akar penyebab masalah yang ingin diatasi.
- b. Formulasi Kebijakan, setelah masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah merumuskan kebijakan untuk mengatasi atau mengelolanya. Formulasi kebijakan melibatkan pembuatan rencana atau proposal konkret yang menguraikan langkah- langkah yang akan diambil.
- c. Penentuan Kebijakan, pada tahap ini, kebijakan yang diformulasikan dievaluasi dan dipilih untuk diadopsi. Proses ini melibatkan keterlibatan pemangku kepentingan, diskusi publik, dan pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan atau Lembaga yang berwenang.
- d. Implementasi Kebijakan, setelah kebijakan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Ini melibatkan alokasi sumber daya, perencanaan operasional, dan eksekusi langkah-langkah yang dijelaskan dalam kebijakan. Monitoring dan pengendalian dilakukan untuk memastikan implementasi yang efektif.
- e. Evaluasi Kebijakan, tahap evaluasi melibatkan penilaian kinerja kebijakan setelah diimplementasikan. Evaluasi dapat mencakup dampak kebijakan, efektivitas dalam mencapai tujuan, dan dampaknya pada masyarakat atau lingkungan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan selanjutnya atau perubahan yang diperlukan.

Menurut Holwet dan M. Ramesh berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas lima tahapan yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Penyusunan Agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.

²⁶ Margareth Inof Riisyie Rantung, *Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Model)*, (Tondano: CV Tahta Media Group, 2024), hlm. 6-7

²⁷ A.G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 13

- b. Formulasi Kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan Kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- d. Implementasi Kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
- e. Evaluasi Kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau hasil kebijakan.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian, Fungsi, dan Jenis-Jenis Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut berbagai macam bahasa, kata pajak dikenal dengan istilah *tax* (Bahasa Inggris), *import contribution*, *droit* (Bahasa Prancis), *steuer*, *abagade*, *gebuhr* (Bahasa Jerman), *tributo*, *gravamen*, *tasa* (Bahasa Spanyol), *belasting* (Belanda).²⁸ Pajak dari bahasa latin "*rate*", yang artinya adalah iuran rakyat kepada negara yang berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dan rakyat tidak mendapatkan balas jasa secara langsung.²⁹

Ada berbagai pengertian atau definisi mengenai pajak menurut para ahli, khususnya para ahli di bidang keuangan negara (*public finance*), ekonomi, atau pun hukum, yaitu sebagai berikut:

²⁸ Yuswanto, *Op.Cit*, hlm. 2

²⁹ Mohammad Taufik, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2018). hlm. 11

Menurut C.F. Bastable, Pajak adalah *a compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons for the service of the public powers*. Sedangkan menurut H.C Adams, seorang ekonom dan filsuf bangsa Amerika, Pajak sebagai *a contribution from the citizen to the support of the state*.³⁰

Menurut Charles E. Mc. Lure, Pajak ialah kewajiban retribusi atau kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak (orang pribadi/badan) kepada negara ataupun instansi publik guna membiayai segala macam bentuk pengeluaran publik.³¹

Menurut Fieldman, bahwa pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran umum.³²

Menurut Smeets, bahwa pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, serta dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan.

Menurut Andriani, bahwa pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rohmat Soemitro, bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung yang dapat ditunjukkan, serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut selanjutnya dikoreksi olehnya sehingga berbunyi, bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas

³⁰ Khalimi dan Moch. Iqbal, *Op.Cit*, hlm. 1

³¹ Mohammad Taufik, *Op.Cit*, hlm. 11

³² Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014). hlm. 31

negara guna membiayai pengeluaran rutin, dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.³³

Pajak menurut Soeparman, bahwa pajak iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak dianggap sebagai instrumen yang sangat penting, yaitu sebagai sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh keperluan untuk pembangunan negara secara menyeluruh. Pajak yang dipungut pemerintah kepada masyarakat secara umum mempunyai 4 fungsi, yaitu sebagai berikut:³⁴

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak sebagai sumber utama pemasukan keuangan negara, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran untuk seluruh pembangunan baik pendidikan, ekonomi, dan kesehatan secara nasional.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Fungsi pajak untuk mengatur kebijakan negara pada bidang sosial ekonomi. Fungsi regulasi ini diantaranya:

- a. Pajak berfungsi menghambat laju inflasi
- b. Pajak berfungsi untuk mendorong kegiatan ekspor impor.
- c. Pajak berfungsi memberikan perlindungan atas barang produksi dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Pajak berfungsi menarik dan mengatur investasi modal yang dapat membantu perekonomian negara semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak berfungsi supaya dapat menyesuaikan atau menyelaraskan pendapatan serta kesejahteraan setiap warga negara.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak berfungsi menstabilkan kondisi atau keadaan perekonomian negara, contohnya dalam mengatasi inflasi, pemerintah dapat menetapkan tarif pajak

³³ *Ibid*, hlm. 32

³⁴ Mohammad Taufik, *Op.Cit*, hlm. 12

yang tinggi sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya peredaran uang. Contoh dalam mengatasi deflasi adalah pemerintah dapat menurunkan tarif pajak sehingga peredaran uang akan meningkat.

Jenis-jenis pajak untuk masyarakat atau wajib pajak dapat dikelompokkan berdasarkan sistem pemungutannya, instansi pemungut, dan sifatnya, yaitu sebagai berikut:

a. Jenis Pajak Berdasarkan Sistem Pemungutannya

- 1) Pajak Langsung (*Direct Tax*), yaitu pajak yang dipungut secara berkala dari wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang memuat informasi mengenai besarnya pajak (tarif pajak) yang dikeluarkan oleh kantor pajak. Misalnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Oleh karena itu, pajak langsung harus dibayar oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan.
- 2) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*), yaitu pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pada saat melakukan kegiatan tertentu. Contohnya seperti dipungutnya pajak atas penjualan barang mewah. Sehingga, pajak ini dikenakan hanya pada penjualan barang mewah saja. Oleh karena itu, pajak tidak langsung hanya bersifat sementara dan tidak dapat dipungut secara tetap.

b. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungutnya

Pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu, meliputi:³⁵

- 1) Pajak Penghasilan (PPh), merupakan jenis pajak yang dikenakan kepada setiap orang/individu atau perseorangan dan badan tertentu yang berkaitan dengan adanya penghasilan yang diterima oleh pihak tersebut, yang mana perhitungannya ditentukan berdasarkan selama satu tahun pajak.
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam Wilayah Indonesia). Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah

³⁵ Khalimi dan Moch. Iqbal, *Hukum Pajak: Teori dan Praktik*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2020). hlm. 43-44

yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.

- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM, yaitu sebagai berikut:
 - a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
 - b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
 - c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
 - d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
 - e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
- 4) Bea Materai, Bea Meterai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
- 5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu, PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak-pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi:³⁶

- 1) Pajak Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak

³⁶ Djoko Muljono, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Andi, 2010). hlm. 10

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

c. Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

- 1) Pajak Objektif, Pajak objektif merupakan pajak yang diambil/dipungut berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan kondisi dari wajib pajak. yang dimana besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kondisi/kemampuan wajib pajak Contohnya: pajak kendaraan, pajak ekspor/impor, bea masuk dan yang lainnya.
- 2) Pajak Subjektif, Pajak subjektif merupakan pajak yang diambil/dipungut berdasarkan subjeknya, yang dimana besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan menyesuaikan dengan kondisi/kemampuan wajib pajak. Contohnya: pajak penghasilan dan pajak kekayaan.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagisebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁷ Selanjutnya, yang dimaksud dengan pajak daerah menurut Rahardjo Adisasmita adalah “kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum”.³⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya juga kemakmuran rakyat. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

³⁷ Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Terbaru 2018*, (Yogyakarta: Andi, 2018). hlm. 14

³⁸ *Ibid*

Pemerintah Daerah, mendefinisikan pajak daerah sebagai “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah ini diatur dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, disetujui oleh badan-badan perwakilan rakyat, dan dipungut oleh lembaga-lembaga dalam struktur pemerintahan daerah yang bersangkutan.³⁹ Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan pajak lebih liminatif. Dilakukan perluasan basis pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah.⁴⁰

Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

1. Pajak Daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah,
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya,
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah, dan
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undangundang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Pajak daerah yang baik pada prinsipnya harus dapat memenuhi dua kriteria yaitu:⁴¹

1. Pajak Daerah harus memberikan pendapatan yang cukup bagi daerah dengan derajat otonomi fiskal yang dimilikinya.
2. Pajak Daerah harus secara jelas berdampak pada tanggung jawab fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

³⁹ Lutfi, “Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD”, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi; Bisnis Birokrasi, Vol.XIV, No.1, (Departemen Ilmu Administrasi: FISIP UI, Jakarta, Januari 2006). hlm. 3

⁴⁰ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm. 85

⁴¹ Tjip Ismail, “Implementasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Era Otonomi Daerah”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.40, No.2, (Fakultas Hukum: Universitas Diponegoro, Semarang, April 2011). hlm. 258

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membagi Pajak Daerah berdasarkan wilayah pemungutannya yang terdiri dari:

1. Pajak Provinsi, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dari segi pajak yang dipungut, masing-masing tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki jenis yang berbeda dan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.⁴²

2.3.2 Sistem, Prinsip, Asas, dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Fiskus adalah perbendaharaan pajak.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System, merupakan suatu sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang kepada wajib pajak sendiri untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Dalam hal ini wajib pajak aktif, mulai dari

⁴² Afni Nooraini dan Afif Syarifudin Yahya, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur)", Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik, Vol.5, No.2, (Fakultas Manajemen Pemerintahan: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Desember 2018). hlm. 95

menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayarkan. Fiskus tidak ikut campur, hanya saja mengawasi.

c. *With Holding System*

With Holding System, merupakan suatu sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Dalam mendukung kelancaran sistem pemungutan pajak supaya berjalan dengan efektif, terdapat 4 (empat) prinsip yang harus dijalankan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan (*Equity*)

Keadilan dalam pemungutan pajak berarti pajak dikenakan secara umum serta sesuai dengan kondisi/kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya.

b. Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Pelaksanaan pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, serta ada kepastian hukum. Hal ini bertujuan agar mudah dimengerti oleh wajib pajak dan memudahkan administrasi.

c. Prinsip Kecocokan/Kelayakan (*Convience*)

Pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak. Yang artinya, dimana pemerintah harus memperhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenakan pajak sehingga orang yang dikenai pajak akan dengan senang hati membayar pajak.

d. Prinsip Ekonomi (*Economy*)

Pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak dan harus proporsional. Jangan sampai biaya pemungutannya lebih tinggi daripada beban pajak yang dikenakan.

Supaya pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik, adil, lancar, tidak mengganggu kepentingan masyarakat, serta membawakan hasil yang baik terhadap

penerimaan kas negara, harus dilakukan berdasarkan dengan asas-asas pemungutan pajak sebagai berikut:

a. Asas Pajak Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Yaitu dalam tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan asas domisili (asas tempat tinggal). Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas pajak domisili ini berlaku untuk wajib pajak di dalam negeri.

b. Asas Pajak Sumber

Yaitu dalam tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan dimana sumber pajaknya berada. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya, tanpa harus memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Pajak Kebangsaan

Yaitu dalam tata cara pemungutan pajak harus dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.⁴³

Tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan pada 3 (tiga) stelsel pajak, yaitu sebagai berikut:

a. Stelsel Pajak Nyata

Yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), maka dari itu pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya. Stelsel nyata tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan stelsel nyata ini yaitu pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kekurangan dari stelsel pajak ini yaitu pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya).

b. Stelsel Pajak Anggapan

Yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya yaitu, penghasilan pada suatu tahun tertentu dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak

⁴³ Mohammad Taufik, *Op.Cit*, hlm. 102

sudah dapat ditentukan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel pajak anggapan yaitu pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Kekurangan stelsel pajak anggapan yaitu pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada kondisi yang sebenarnya.

c. Stelsel Pajak Campuran

Yaitu pengenaan pajak campuran ini merupakan perpaduan antara stelsel pajak nyata dengan stelsel pajak anggapan. Besarnya pajak akan dihitung berdasarkan suatu anggapan pada awal tahun, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika jumlah pajak yang sebenarnya lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah jumlah pajaknya. Namun, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kemudian dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota, serta Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Menurut Mardiasmo⁴⁴, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak yang di kenakan pada bumi dan /atau bangunan dimanfaatkan yang dikuasai dan/atau yang dimiliki oleh orang badan atau pribadi, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perhutanan, perkebunan, dan pertambangan. Yang dimana bumi merupakan permukaan tanah dan di bawahnya dan bangunan yakni konstruksi yang dibangun atau melekat pada tanah dan/atau perairan secara tetap. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang sifatnya kebendaan yang tidak ditentukan oleh subjek pajak dengan tidak menentukan besaran pajaknya. Namun ditentukan dengan keadaan objek pajak yaitu bumi dan atau bangunan dengan berdasarkan *official assessment system*.

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) didasarkan pada dasar hukum yang kuat dan jelas, sehingga wajib dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang bersangkutan. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2019.

⁴⁴ Mardiasmo, Op.Cit, hlm. 389

2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah daerah. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.⁴⁵

Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan objek PBB-P2 merupakan bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali daerah untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek pajak bumi merupakan permukaan bumi, seperti sawah, tanah pekarangan, lapangan dan segala sesuatu di bawahnya. Sedangkan objek bangunan dapat berupa rumah, gedung, pabrik, dan GOR.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengelompokkan objek PBB-P2 menjadi dua, yakni:

1. Objek pajak umum merupakan objek pajak yang memiliki bentuk secara umum dengan luas tanah yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut dibedakan sebagai objek pajak umum standar dan objek pajak umum nonstandar.
2. Objek pajak khusus adalah objek pajak dengan konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki makna tersendiri. Contoh: jalan tol, galangan kapal, lapangan golf, pabrik semen, dan tempat rekreasi.

Selain itu, terdapat juga beberapa objek yang dikecualikan dari pengenaan PBB-P2, seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu objek yang:

⁴⁵ Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia, Edisi 3*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016). hlm. 591

1. Digunakan menyelenggarakan pemerintahan;
2. Digunakan untuk tempat sosial, ibadah, pendidikan, kebudayaan nasional, dan kesehatan demi kepentingan masyarakat;
3. Digunakan untuk makam, peninggalan kuno, atau sejenisnya;
4. Merupakan hutan lindung, hutan konservasi, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan milik desa, dan tanah negara yang belum dibebani hak;
5. Dimanfaatkan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat atas asas timbal balik; dan
6. Sebagai tempat suatu badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai Peraturan Menteri Keuangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.⁴⁶ Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan subjek pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan hukum yang sebenarnya mempunyai hak atas bumi dan/atau memanfaatkan bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan bangunan. Berdasarkan pasal tersebut, setiap orang atau badan yang memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria yang telah dijelaskan dalam Pasal 78 ayat (1) dapat disebut subjek pajak.

2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Kepala Daerah.

⁴⁶ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2013). hlm. 216

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah NJOP yang mempunyai pengertian yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat nilai jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti. Berdasarkan pengertian NJOP tersebut terdapat tiga pendekatan penilaian yang dapat dilakukan untuk menentukan besarnya nilai NJOP yaitu:

- 1) Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*)
- 2) Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)
- 3) Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

2.4.4 Tarif dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

- 1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 80, ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Namun, tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi naik semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, tarif PBB-P2 dalam Pasal 41 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Dimana yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Yang selanjutnya tarif PBB-P2 akan ditetapkan dengan Perda.

- 2) Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Cara untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terutang adalah dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Contoh: $PBB\ P-2 = Tarif \times (NJOP - NJOPTKP)$.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum dan menemukan permasalahan pada suatu kegiatan. Setelah mengetahui masalahnya, maka perlu mengadakan pendekatan masalah. Langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan digunakan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data tersebut.

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan hukum secara yuridis empiris. Pendekatan hukum yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sebenarnya dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkompeten di lokasi penelitian, agar dapat mengetahui kejelasan fakta yang terjadi di lokasi penelitian.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian dengan melakukan wawancara terhadap pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu seperti

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pringsewu, dan Kepala Pekon di daerah setempat, serta masyarakat setempat sebagai subjek/wajib pajak.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur hukum, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan yaitu, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang diambil dari sumber asli berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, literatur, jurnal, karya ilmiah, dan publikasi lainnya, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah, surat kabar, dan sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini memerlukan pengumpulan dan pengolahan data, sebagai berikut:

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan, yaitu merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, dan mencatat, serta mengutip dari berbagai buku-buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dari sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan, yaitu merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berupa wawancara langsung di lokasi penelitian, dan bersumber langsung dari informan pihak terkait, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara, sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu dengan cara mencari dan menyesuaikan data yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Pemeriksaan data, yaitu menentukan data sesuai dengan pokok bahasan, dengan cara memeriksa kembali data yang diperoleh, yang kemungkinan terdapat kesalahan data atau kekurangan data.
- c. Klasifikasi data, yaitu dengan cara menghimpun dan mengelompokkan data sesuai kerangka bahasan, yang diklasifikasikan sesuai data yang sudah ditentukan.
- d. Penyusunan data, yaitu dengan cara menyusun data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan masing-masing, sehingga data tersebut dapat dengan mudah dianalisa sesuai susunan yang benar dan tepat.

3.4 Analisis Data

Data yang sudah diolah kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menginterpretasikan suatu data dan memaparkannya secara sistematis dalam bentuk kalimat, supaya dapat memberikan gambaran yang jelas, sehingga memudahkan untuk menarik suatu kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Bapenda Melayani Dari Pekon (BLANKON) merupakan inovasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pringsewu dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Program ini memanfaatkan peran aparatur pekon (desa) sebagai perpanjangan tangan Bapenda dalam pelayanan dan pemungutan PBB-P2 langsung di tingkat desa. Dengan adanya BLANKON, pelayanan serta pembayaran pajak menjadi lebih dekat, mudah, dan transparan bagi masyarakat. Program BLANKON yang mulai dilaksanakan pada tahun 2023 di Kabupaten Pringsewu memberikan harapan baru dalam upaya optimalisasi penerimaan PBB-P2. Meskipun pada tahun pertama pelaksanaan capaian realisasi masih rendah, pada tahun berikutnya mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan membutuhkan waktu untuk adaptasi dan penerimaan dari masyarakat. Dengan evaluasi dan pengembangan yang berkelanjutan, BLANKON berpotensi menjadi solusi efektif dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pringsewu.
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program BLANKON untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pringsewu, yaitu, seperti kendala data dan administrasi, keterbatasan Sumber Daya Manusia,

kendala teknis dan infrastruktur yang masih belum memadai, kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta sosialisasi yang belum merata.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu diharapkan dapat mengoptimalkan dan meningkatkan lagi upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) agar realisasi yang diterima pada tahun berikutnya dapat optimal dan mencapai target yang ditetapkan. Pemerintah daerah melalui Bapenda perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan aparatur pekon terkait pentingnya pembayaran PBB-P2 serta manfaat Program BLANKON. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan Pemerintah Daerah juga perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program BLANKON untuk mengidentifikasi kendala serta merumuskan solusi yang tepat. Sinergi antara Bapenda, pemerintah pekon, dan instansi terkait lainnya harus terus diperkuat untuk mendukung keberhasilan program dan pencapaian target penerimaan PBB-P2.
2. Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu diharapkan untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pelaksanaan program BLANKON tersebut. Diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur pekon agar mampu menjalankan tugas pelayanan dan pemungutan pajak secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi e-pajak harus terus ditingkatkan agar proses pelayanan pajak lebih mudah, cepat, dan minim risiko penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A.G, Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Abidin, Said Zainal. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UMM Press. Malang.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi 2)*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- _____. 2007. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi 4)*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- H.R, Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media. Yogyakarta.
- Ismail, Tjip. 2007. *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*. Yellow Printing. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta.
- Khalimi, dan Iqbal, M. 2020. *Hukum Pajak: Teori dan Praktik*. CV. Anugrah Ut..... Raharja. Bandar Lampung.
- M. Hadjon, Philipus. 2014. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Andi. Yogyakarta.

- Muljono, Djoko. 2010. *Hukum Pajak*. Andi. Yogyakarta.
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Buku Litera Yogyakarta. Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Nurmayani, 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Priantara, Diaz. 2016. *Perpajakan Indonesia (Edisi 3)*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Rantung, Margareth Inof Riisyie. 2024. *Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Model)*. CV Tahta Media Group. Tondano.
- Soebechi, Imam. 2012. *Judicial Review Perda Pajak Dan Retribusi Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Taufik, Mohammad. 2018. *Pengantar Hukum Pajak*. Tanah Air Beta. Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- Yuswanto, dkk. 2013. *Hukum Pajak*. PKKPU FH Unila. Bandar Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jurnal

Ghazali. (2016). Politik Hukum: Pemberian Kewenangan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Konteks Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 8, No. 1. hlm. 71.

Ismail, T. (2011). Implementasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 40. No. 2. hlm. 258.

Lutfi. (2006). Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya Dalam Optimalisasi Penerimaan PAD. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi; Bisnis Birokrasi*. Vol. XIV. No. 1. hlm. 3.

Nooraini, A. & Yahya, A.S. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*. Vol. 5. No. 2. hlm. 95.

Puasa, R.R. Lumolos, J. & Kumayas, N. (2018). Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1. No. 1. hlm. 3.

Setiawan, B. Rachmad, M. & Delis, A. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan-P2 Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. Vol. 15. No. 2. hlm. 184.

Sumber Lain

<https://radarlampung.bacakoran.co/read/993/blankon-mudahkan-masyarakat-bayar-pbb-p2>

<https://bandarlampung.pikiran-rakyat.com/politik/pr-3438532096/bapenda-pringsewu-luncurkan-program-blankon-untuk-permudah-pelayanan-pajak?page=all>

<https://radartanggamus.disway.id/read/12006/tingkatkan-pelayanan-pajak-daerah-pemkab-launcing-blankon-e-pajak-pringsewu>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>